



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat guna melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat kabupaten konawe selatan, perlu diadakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa pola pengaturan tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- d. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan segala pertimbangan memenuhi syarat sebagai Badan Layanan Umum (BLUD)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, c dan huruf d tersebut di atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit di Lingkungan Menteri Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
5. RSUD Kabupaten Konawe Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah setingkat badan/kantor/rumah sakit yang dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat BLUD adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Pemimpin BLUD SKPD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pegawai BLUD yang diberikan tanggung jawab sebagai Pimpinan BLUD, Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD tahunan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD yang mengacu pada rencana strategi bisnis.
16. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
17. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
18. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf medis fungsional (dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu) kepada pasien.
21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III, II, I,VIP dan VVIP.

23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
24. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan adalah Pelayanan kesehatan dibidang kebidanan/kandungan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan kompetensinya.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
26. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoskopi, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.
27. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Pelayanan Pemulsaran/Perawatan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.
29. Pelayanan Ambulan dan Evakuasi adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
30. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
31. Tarif pelayanan kegiatan mahasiswa adalah jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri mahasiswa, penelitian dan magang.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap.
33. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non medis habis pakai lainnya yang

digunakan langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan.

34. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.
35. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu meliputi dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
36. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat dan bidan.
37. Jasa Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan tenaga lainnya secara langsung kepada pasien yang bersifat gawat dan darurat medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
38. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan lainnya.
40. Lahan Kosong adalah lahan yang berada di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan yang dipergunakan untuk kantin, pedagang kaki lima dan parkir.
41. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial.
42. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
43. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, memberi penerangan

dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan dan alat kesehatan.

44. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat baku yang dipakai oleh rumah sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik rumah sakit.
45. Obat-Obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
46. Obat Paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.
47. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi *International Non Proprietary Names (INN)* yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
48. Obat Generik Bermerek/Bernama Dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.
49. Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
51. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
52. Pasien Tidak Mampu/Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan (biaya) untuk membayar biaya kesehatannya dan dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
53. Visum et Repertum (Ver) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati,

ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN
Pasal 2

Nama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut tarif pelayanan kesehatan dan tarif penunjang pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau badan yang diharuskan membayar tarif pelayanan kesehatan dan tarif pendapatan pendukung pelayanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas -asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan;
 - b. kemudahan akses terhadap informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan kesehatan;
 - c. tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku sesuai dengan standar operasional yang berlaku; dan
 - d. pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.
- (2) Atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat memiliki kewajiban:
 - a. mematuhi prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
 - b. turut memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 6

- (1) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah;
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada pimpinan BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan;
- (3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Pemerintah Daerah dapat menjadi BLUD apabila telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu:
 - a. persyaratan substansi;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas pokok dan fungsi SKPD atau Unit Kerja berkaitan dengan bidang layanan umum yang menghasilkan semi barang dan/atau jasa publik (*quasi public goods*), pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dan pengelolaan dana khusus;
- (3) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; dan
 - b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.
- (4) Persyaratan Administratif meliputi :
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. standar pelayanan minimal;

- e. laporan keuangan pokok/proyeksi/prognosi laporan keuangan; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DANA

Bagian kesatu Struktur kepengurusan pejabat pengelola BLUD Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah;
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD;
- (4) Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan Sumber Dana BLUD Pasal 9

- (1) Pembiayaan/pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, Anggaran Pemerintah, Subsidi Pemerintah, Anggaran Pemerintah Daerah, dan Subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembiayaan/pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN ; dan/atau
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat berupa :
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penggunaan langsung pendapatan rumah sakit sesuai dengan mata anggaran yang termuat dalam DPA-BLUD.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;

- (4) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan;
- (5) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- (6) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud di atas, diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (7) Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah.

Pasal 11

- (1) BLUD menyusun RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategi Bisnis BLUD;
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya;
- (3) Untuk BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan sebagai RKA-SKPD;
- (5) DPA-BLUD mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Pasal 12

- (1) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya;
- (3) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD;
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangi oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD;
- (2) Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*);
- (3) Dalam perjanjian kinerja kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD;
- (4) Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran;
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 15

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran;

- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui sekretaris daerah.

**Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penilaian Kinerja**
Pasal 16

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah;
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang

- merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah;
- (3) Pemimpin BLUD-SKPD Bertahap diberikan Fleksibilitas dalam:
- a. memberikan remunerasi kepada pegawai;
 - b. melakukan kerjasama
 - c. Operasional (KSO) dengan pihak tiga; dan
 - d. melakukan rekrutmen pegawai non PNS berdasarkan efisiensi dan tingkat kebutuhan.
- (4) Pemimpin BLUD-SKPD Penuh diberikan Fleksibilitas dalam:
- a. melakukan investasi jangka pendek;
 - b. melakukan investasi jangka panjang dengan persetujuan kepala daerah;
 - c. melakukan peminjaman/piutang;
 - d. memberikan remunerasi kepada pegawai;
 - e. melakukan Kerjasama dan atau Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga; dan
 - f. melakukan rekrutmen pegawai non PNS berdasarkan efisiensi dan tingkat kebutuhan.

**Bagian Keempat
Berakhirnya PPK-BLUD
Pasal 19**

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

- (1) dicabut oleh kepala daerah atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD; dan
- (2) berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kelima
Remunerasi
Pasal 20**

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun;
- (2) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium;
- (3) Remunerasi untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*) ;

- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*) ;
- c. resiko kerja (*risk index*) ;
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) ;
- e. jabatan yang disandang (*position index*) ; dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

BAB VI
JENIS-JENIS PELAYANAN
Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan:
 - Poli Umum;
 - Poli Gigi dan Mulut;
 - Poli Penyakit Dalam;
 - Poli Bedah;
 - Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - Poli Anak;
 - Poli THT;
 - Poli Ortopedi
 - Poli Rehabilitasi Medik; dan
 - Poli lain sesuai dengan perkembangan pelayanan rumah sakit.
 - b. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU);
 - c. Rawat Inap dan Ruang Isolasi;
 - d. Gawat Darurat;
 - e. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - f. Tindakan Medik Operatif;
 - g. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Mediko Legal;
 - j. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
 - k. Tindakan Keperawatan;
 - l. Pelayanan Ambulan; dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan perkembangan rumah sakit.
- (2) Tarif atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 22

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dikenakan tarif rawat jalan yang terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat -obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan perawatan jenazah.

Bagian Kedua
Rawat Inap

Pasal 23

Pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan kelasnya yang diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas yang diinginkannya, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersedian ruangan;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan persetujuan dokter yang merawat;
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundan-undangan yang berlaku;

- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hari masuknya pasien Ke Rumah Sakit Umum Daerah dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 12.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 12.00 WIT tidak dikenakan biaya ruangan perawatan untuk hari pulang tersebut; dan
 - c. dalam kondisi tertentu dapat diputuskan dengan kebijakan direktur.

Pasal 27

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
- a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan perawatan jenazah.
- (3) Jasa konsultasi medis (visite) maksimal dibayar hanya 2 (dua) kali per hari per dokter.

**Bagian Ketiga
Gawat Darurat**

Pasal 28

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat;
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi & obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah;
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat yang terdiri dari:
- a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Keempat
Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Pasal 29

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan;
- (2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan kebidanan; dan
 - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (3) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. persalinan normal (tanpa penyulit);
 - b. persalinan dengan induksi; dan
 - c. persalinan dengan penyulit;
- (4) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
- (5) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif kebidanan dan penyakit kandungan yang terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kelima
Tindakan Medik Operatif

Pasal 30

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif;
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dalam keadaan gawat darurat (cito) dikenakan tambahan biaya 25% dari total tarif tindakan medik operatif;
- (3) Tarif tindakan medik anestesi ditentukan oleh ASA (*American Society of Anesthesiologists*);
- (4) Komponen tarif tindakan medik operatif terdiri dari;
 - a. sewa kamar operasi;
 - b. sewa alat operasi;
 - c. jasa medik operator; dan
 - d. jasa medik anastesi;

- (5) Tarif pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah;
- (6) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif yang terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

**Bagian Keenam
Pelayanan Penunjang
Pasal 31**

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang dikenakan tarif penunjang;
- (2) Pelayanan penunjang terdiri dari:
 - a. pelayanan penunjang diagnostik; dan
 - b. Pelayanan penunjang tidak langsung (pelayanan pemeliharaan sarana meliputi pelayanan laundry, incenerator, *cleaning service* dan pelayanan penunjang lainnya).
- (3) Komponen tarif penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. tarif laboratorium; dan
 - b. tarif radiologi;
- (4) Tarif pelayanan penunjang tidak langsung merupakan bagian dari jasa rumah sakit pada setiap tindakan.
- (5) Tarif penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk terapi, tindakan medik dan perawatan jenazah.

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Mediko Legal
Pasal 32**

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan mediko legal dikenakan tarif mediko legal;
- (2) Pelayanan mediko legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan Visum et Repertum;

- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berlaku surut;
- (4) Tarif Mediko Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

**Bagian Kedelapan
Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah**

Pasal 33

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan pemulasaran /perawatan jenazah dikenakan tarif pemulasaran/perawatan jenazah;
- (2) Tarif pemulasaran/perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

**Bagian Kesembilan
Tindakan Keperawatan**

Pasal 34

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan keperawatan dikenakan tarif tindakan keperawatan;
- (2) Tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat dan bidan;
- (3) Tarif tindakan keperawatan terdiri dari Jasa Pelayanan.

**Bagian Kesepuluh
Pelayanan Ambulan dan Evakuasi**

Pasal 35

- (1) Pelayanan ambulan dan evakuasi diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulan;
- (2) Tarif pelayanan ambulan dan evakuasi merupakan penjumlahan dari tarif awal dan panjangnya jarak tempuh serta petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan;

- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulan dan evakuasi dikenakan tarif ambulan dan evakuasi yang terdiri dari :
- a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB VIII
PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ALAT HABIS PAKAI
Pasal 36

- (1) Harga Netto Apotik + Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat HNA + PPN adalah harga jual Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi kepada Apotik, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (3) Penentuan besaran keuntungan (*Profit Margin*) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit;
- (2) Obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di rumah sakit, dipergunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan / tindakan;
- (3) Obat-obatan, bahan habis pakai diluar standar rumah sakit menjadi tanggungan pasien.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN SASARAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 38

Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah termasuk ke dalam Pendapatan kas BLUD lain-lain yang sah.

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan (biaya riil);
- (3) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit mengacu kepada biaya satuan riil (*riil unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan.

Pasal 41

- (1) Tarif untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat terlantar/tempat tinggal tidak tetap, disesuaikan dengan tarif kelas III dan pembayarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 42

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pelayanan/tindakan kesehatan;
- (2) Besaran tarif obat-obatan, bahan/alat habis pakai ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kepentingan masyarakat rendah;

BAB X **TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN** **Pasal 43**

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang berbentuk ditetapkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan;
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan di setor ke bendahara penerima dan selanjutnya dimasukkan ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan;

- (3) Pejabat pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada bendahara penerima Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan;
- (4) Bendahara penerima BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan melakukan pembukuan atas penyetoran pelayanan dan melaporkan kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan;
- (5) Pemungutan tarif pelayanan kesehatan tidak dapat menggunakan jasa pihak ketiga;
- (6) Pengangkatan Bendahara BLUD diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan.

BAB XI
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 44

- (1) Penerimaan tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan;
- (2) Penggunaan jasa pelayanan diatur melalui Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB XII
PENGURANGAN DAN PEMBEASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 45

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien;
- (3) Pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, kerusuhan dan masyarakat terlantar yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Bagi penderita tidak mampu atau memiliki Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, penderita penyakit menular yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit yang termasuk dalam program penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pemungutan tarif pelayanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
PEMANFAATAN DAN PENGALOKASIAN TARIF**

Pasal 46

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana yang dimaksud dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa sarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - b. Pengembangan mutu sumber daya manusia, dan
 - c. Honorarium pembimbingan dan pengelolaan;
- (2) Rincian pemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN
YANG TIDAK TERTAGIH**

Pasal 47

Tatacara penghapusan piutang yang tidak tertagih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan tidak dipergunakan lagi dalam hal pemungutan retribusi daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal 1 JULI 2015



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2 JULI 2015

Diundangan di Andoolo
pada tanggal, 2 JULI 2015
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2015

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 JULI 2015
 TENTANG : PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD SEBAGAI BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

A. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK

NO	POLIKLINIK	TARIF
1	Kartu Rawat Jalan	5,000
2	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	25,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	35,000
4	Konsultasi antar poliklinik	40,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

B. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	TARIF
1	Anak sekolah/Siswa/Mahasiswa	45,000
2	PNS/TNI/POLRI/Karyawan/Pensiunan	70,000
3	Visum Et Repertum :	
	a. Visum Korban Hidup	100,000
	b. Visum Kejahatan Seksual	150,000
	c. Visum Dalam Mayat	400,000
	d. Visum Luar Mayat	300,000

Keterangan :

- Visum Et Repertum dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang
- Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (general check up) termasuk pemeriksaan kesehatan CPNS disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan

C. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA POLIKLINIK

I. TINDAKAN UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Injeksi Intra Muskular / pasien	17,500
2	Rectal Toucher	30,000
3	Pemasangan Kateter	50,000
4	Spulling Kateter	25,000
5	Aff Kateter	25,000
6	AFF Drain	15,000
7	Rawat Luka	20,000
8	Buka Jahitan	
a.	< 3 Jahitan	15,000
b.	3-6 Jahitan	30,000
c.	> 6 Jahitan	45,000
9	Ganti verban :	
a.	Luka kecil (<5 cm)	10,000
b.	Luka sedang (5-10 cm)	20,000
c.	Luka besar (> 10 cm)	30,000
10	Pemberian obat per rectal	30,000
11	Imunisasi / Vaksinasi	50,000
12	Pemasangan Nebulizer / Tindakan	35,000
11	Induksi Sputum/tindakan	50,000
12	Bilas Lambung Pro BTA/tindakan	50,000
13	Pungsi Lumbal	200,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

II. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Vagina Toilet	20,000
2	Vagina Toucher	15,000
3	Biopsi/Papsmer	
a.	Biopsi Portio	65,000
b.	Papsmear	125,000
4	Pemasangan IUD/Implant	
a.	Pasang IUD	100,000
b.	Ekstraksi IUD	100,000
c.	Pasang Implant	75,000
d.	AFF Implant	100,000
6	Suntik KB	20,000
7	Pemasangan Pessarium	30,000
8	Lepas dan Perawatan Pessarium	30,000
9	Pasang Tampon Vagina	30,000
10	Lepas Tampon Vagina	20,000
17	Perawatan Erosi Portio	30,000
23	Hidrotubasi	200,000
27	Kompres Odema Vulva	100,000
28	USG Obstetri	75,000
29	USG Ginekologi	75,000
30	USG Transvaginal	150,000
31	USG 4 Dimensi	200,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

III. GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pencabutan gigi susu dengan Infiltrasi anastesi	45,000
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	30,000
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi :	
	- Ringan	25,000

	- Sedang	30,000
	- Berat (gigi terbenam)	30,000
	- Impaksi (Kls I A)	150,000
4	Dry socket	20,000
5	Tambalan Gigi :	
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	20,000
	-Pengisian sal.akar / saluran akar	30,000
	-Tambal Glass lonometer simple	35,000
	-Tambal Glass lanometer sulit	50,000
	-Tambal komposit simple	40,000
	-Tambal Komposit sulit	90,000
6	Preparasi gigi (bongkar tambalan) / element	40,000
7	Mumifikasi / element	15,000
8	Pengantian obat / element	20,000
9	Pulp Capping / element	30,000
10	Pulpektomi /element	35,000
11	Buka Cavum gigi/trepanasi pulpa	25,000
12	Splinting (Fiksasi) / regio	30,000
13	Buka Fiksasi / regio	30,000
14	Apex Reseksi	100,000
15	Frenektomi/Operkulektomi/eksisi polip	30,000
16	Reimplantasi 1 Gigi	150,000
17	Scalling Rahang Atas saja / Rahang Bawah saja	70,000
18	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	90,000
19	Scalling 1 kuadran	25,000
20	Insisi intra Oral	60,000
21	Punksi Sinus Maksilaris	70,000

22	Extirpasi Kista Eksisi Tiap Element	70,000
23	Pembuatan Gigi Tiruan	
	- Gigi I	300,000
	- Gigi II	250,000
	- Full Denture RA + RB	2,300,000
	- Full Denture RA / RB	1,150,000
24	Cetak RA + RB	75,000
25	Penyesuaian Gigitan	30,000
26	Lepas Prothesa	46,000
27	Rebase FD RA + RB	840,000
28	Rebase FD RA / RB	410,000
29	Reparasi plat	140,000
30	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA+RB	290,000
31	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA/RB	145,000
32	Reparasi Tambah Klamer Pertama	118,000
33	Reparasi Tambah Klamer Berikut/buah	100,000
34	Jacket/Full Crown All Resin	500,000
35	Cementing Jacket Crown	50,000
36	Plat Termasuk Klamer	352,000
37	Ganti Labial Bow/Per Klamer	178,000
38	Pasang Rubber Ortho	30,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

IV. BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AFF Wire	40,000
2	Buka Gips	50,000
3	Injeksi keloid	25,000
4	Pemasangan bidai/spalak/splint	27,000
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	13,000
6	Booginasi	100,000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

V. INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	100,000
2	EKG (Perekaman dan Interpretasi Oleh Dokter Ahli)	75,000
3	Treadmill (Tindakan dan interpretasi hasil oleh dokter ahli)	90,000
4	Pungsi Pleura	150,000
5	Pungsi Blas	150,000
6	Injeksi Intraartikuler	150,000
7	Diabetes Care :	
	- Screening penderita resiko tinggi	25,000
	- Edukasi & Konseling	25,000
	- Excercise	30,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VI. ANAK

NO	POLIKLINIK	TARIF
1	Development Assesment pada balita	35,000
3	Imunisasi	50,000
4	Tes IQ	25,000
5	Pasang sonde	40,000
6	Aff sonde	15,000
7	EKG	70,000
8	Funduscropy	60,000
9	Perawatan tali pusat	20,000
10	Pemeriksaan EEG	400,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VII. SARAF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Tes Perspirasi	80,000
2	Funduscopy	50,000
3	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	50,000
4	Pemeriksaan Sensibilitas	50,000
5	General Check Up Saraf	
	- Pemeriksaan Fisis Neurologis	
	- Pemeriksaan Funduscopi	
	- Pemeriksaan MMSE	
6	Pemeriksaan Screening Demensia	150,000
7	Pemeriksaan EEG	300,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VIII. THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
a. TELINGA		
1	Tampon telinga / tampon burowi	35,000
2	Spoling telinga / irigasi telinga	35,000
3	Extraksi cerumen obtarans	35,000
4	Extraksi corpus alienum	35,000
5	Kaustik jaringan granulasi	35,000
6	Insisi abses liang telinga	60,000
7	Toile telinga + zalf	25,000
8	Parasintesis / miringotomi	50,000
9	Exterpasi granuloma liang telinga	35,000
10	Kateterisasi tuba eustactius	75,000
11	Toilet telinga	35,000
b. HIDUNG		
1	Tampon hidung sementara	30,000
2	Tampon boorzalf / tampon tetap	50,000
3	Spoling sinus maxilaris	30,000
4	Extraksi corpus alienum hidung	35,000

5	Insisi abses septum nasi	60,000
c. TENGGOROK		
1	Kaustik jaringan granulasi	30,000
2	Extraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	60,000
3	Aspirasi abses perinatologi / insisi abses	80,750
4	Explorasi tenggorok	30,000
d. LARING		
1	Explorasi laring	30,000
2	Biopsi	85,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

IX. MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Epilasi	40,000
2	Ekstraksi benda asing pada mata	45,000
3	Spoling untuk trauma bahan kimia	60,000
4	Cauter nevus	180,000
5	Slit lamp	60,000

6	Funduscopy	25,000
7	Visus / Refraksi	30,000
8	Tonometer	20,000
9	Schimer test	20,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

X. KULIT DAN KELAMIN

NO	POLIKLINIK	TARIF
1	Perawatan Wajah (Facial)	120,000
2	Chemical Peeling (AHA/TCA)	180,000
3	Mikrodermabrasi	150,000
4	Kauterisasi Wajah	
	Kecil	200,000
	Sedang	250,000
	Besar	300,000
5	Kauterisasi Kelamin	
	Kecil	200,000
	Sedang	300,000
	Besar	350,000
6	Injeksi kortikosteroid intralesi	100,000
7	Injeksi vitamin C	200,000
8	Injeksi Botox/unit	80,000
9	Enukleasi Moluskum	
	Sedikit	120,000
	Sedang	220,000
	Banyak	340,000
10	Eksisi/ekstirpasi	
	Kecil	350,000
	Sedang	450,000
	Besar	550,000
11	Graft	
	Kecil	500,000
	Sedang	700,000
	Besar	900,000
12	Flap	
	Kecil	500,000

	Sedang	700,000
	Besar	900,000
13	Sirkumsisi	650,000
14	Pemeriksaan vaginal spekulum	150,000
15	Marsupialisasi Kista Bartolini	450,000
16	Prick Test / Patch Test	250,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

D. TARIF DAN TINDAKAN MEDIK TERAPI PADA UNIT GAWAT DARURAT

I. TARIF PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemeriksaan dokter umum	30,000
2	Konsultasi dokter spesialis	40,000
3	Konsultasi dokter gigi	30,000

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

II. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Kompres luka	7,500
	a. Luka tanpa diverban	12,500
	b. Luka dengan diverban per pasien	15,000

	Jahit Luka	
2	a. < 2 cm (ringan)	15,000
	b. 2-5 cm (sedang)	30,000
	c. >5 cm (berat)	45,000
3	Buka Jahitan	
	a. <3 jahitan	15,000
	b. 3-6 jahitan	30,000
4	c. >6 jahitan	45,000
	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	15,000
5	b. Luka sedang (5-10 cm)	20,000
	c. Luka besar (> 10 cm)	30,000
	Perawatan luka bakar	
6	a. Luka bakar s/d 30%	30,000
	b. Luka bakar > 30%	60,000
7	Fiksasi eksterna	31,000
8	Ekstraksi kuku per jari	50,000
9	Cross incisi luka	50,000
10	Incisi abses / punksi abses	40,000
11	Sirkumsisi (khitan)	
	- Sirkumsi (khitan) perawat	150,000
	- Sirkumsi (khitan) Dokter Umum	200,000
12	- Sirkumsi (khitan) Dokter Ahli	350,000
	Ekstraksi corpus alineum mata	75,000
	Ekstraksi corpus alineum telinga	70,000
13	Ekstraksi corpus alineum hidung	70,000
14	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	100,000
15	Pemasangan/buka kateter	45,000
16	Aff kateter/Tindakan	40,000
17	Tampon hidung	25,000
18	Tampon telinga	25,000
19	Pemasangan infus:	
20	a. Dewasa	30,000
	b. Anak	35,000
21	Aff infus	10,000
22	Pemasangan NGT	45,000
23	Aff NGT	15,000
24	Kumbah (cuci lambung)	200,000
	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	250,000

25	Pemakaian DC Syok	200,000
26	Reposisi tulang sendi / temporomandibular joint (TMJ)	150,000
27	Intubasi	500,000
28	Suction / hari/ unit perawatan	50,000
29	Spooling kateter	45,000
30	Spooling mata	35,000
31	Spooling telinga	40,000
32	Punksi blast	150,000
33	Pemasangan nebuliser	40,000
34	Penggunaan alat monitor	100,000
35	Pemasangan O ₂ per pasang	15,000
	- Oksigen satu liter per jam	10,000
36	Pemeriksaan EKG	70,000
37	Rectal touche	30,000
38	Intra Muscular (IM)/Pasien	17,500
39	Intra Vena (IV)/Pasien	17,500
40	Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	30,000
41	Sub Cutan (SC)/Pasien	17,500
42	Boulus / Drips/Pasien	17,500
43	Observasi 1 - 2 jam	
	a. 1 - 2 jam	80,000
	b.3-5 jam	100,000
44	Pemasangan orapharingeal (gudel)	30,000
45	Resusitasi cairan / UGD	50,000
46	Evakuasi pasien	40,000
47	Bagging / hari/ unit perawatan	35,000
48	Pengukuran TTV	20,000

49	Pasang syringe pump	45,000
50	Pasang infus pump	45,000
51	Pasang oksimetri per pasien	20,000
52	Pasang neck collar	35,000
53	Pasang bidai	27,000
54	Rawat luka	50,000

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

E. TARIF RUANGAN PERAWATAN

I. TARIF RUANG RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	Super PIV	
1	Pavilium Utama	400,000
2	VIP	300,000
3	Kls I-A	200,000
4	Kls I-B	200,000
5	Kls II	150,000
6	Kls III	100,000
7	Untuk pasien yang membayar selisih jasa sarana 40% jasa pelayanan 60%	
8	Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 60% dari jasa pelayanan per dokter	

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

II. TARIF RUANG RAWAT INAP KHUSUS

NO	RUANGAN PERAWATAN	TARIF
1	ICU/PICU/NICU (level 2-3)	300,000
2	ICCU	350,000

3	HCU/INTERMEDIET/RR/ISOLASI	250,000
4	Ruang perinatologi level 1	200,000
5	Untuk pasien yang membayar selisih jasa sarana 40% jasa pelayanan 60%	
6	Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 60% dari jasa pelayanan per dokter	

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

III. TARIF KONSUL DOKTER AHLI ATAU KONSUL ANTARA BAGIAN

BERDASARKAN KELAS PERAWATAN

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	Super PIV	75,000
2	Pavilium Utama	50,000
3	VIP	50,000
4	Kls I	35,000
5	Kls II	35,000
6	Kls III	35,000
7	ICU / ICCU	50,000
8	Konsul dokter ahli di luar jam visite	50,000

Keterangan :

Tarif konsul dokter umum/dokter gigi sebesar 50% dari tarif konsul dokter spesialis untuk setiap ruang perawatan

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Memandikan pasien	20,000
2	Potong kuku	5,000
3	Perawatan mulut	15,000
4	Pemasangan NGT / pasien	35,000
5	Aff NGT	10,000
6	Sonde Via NGT / hari	35,000
7	Ganti verban	
	a. Luka kecil (<5 cm)	7,500
	b. Luka sedang (5-10 cm)	10,000
	c. Luka besar (> 10 cm)	20,000
8	Perawatan luka bakar	
	a. Luka bakar s/d 30%	30,000
	b. Luka bakar > 30%	60,000
9	Pemasangan kateter/Tindakan	45,000
10	Aff kateter/Tindakan	35,000
11	Spulling Kateter/Tindakan	35,000
12	Pemasangan infus:	
	a. Dewasa	35,000
	b. Anak	40,000
13	Aff Infus / Tindakan	15,000
14	Tindakan suction (alat hisap) / hari	50,000
15	Intubasi	200,000
16	Ekstubasi	50,000
17	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	200,000
18	Pemakaian DC Syock	150,000
19	Pemasangan Nebulizer	35,000
20	Penggunaan alat monitor	150,000
23	CVP (central vena pressure)	220,000
24	Klisma rendah	45,000
25	Klisma Tinggi	50,000
26	Observasi Pasien Intermediate / Hari	50,000
27	Injeksi/Tindakan	
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	15,000
	- Sub Cutan (SC)/Pasien	17,500
	- Boulus / Drips/Pasien	17,500

30	Aff drain	15,000
31	Pasang Syring Pump	45,000
32	Pasang Infus Pump	45,000
33	Evakuasi Pasien	20,000
34	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	35,000
35	Pengambilan sampel darah Transfusi	20,000
36	Nutrisi Parenteral/hari	35,000
37	Induksi Sputum	100,000
38	Bilas Lambung Pro BTA	40,000
39	Pemantauan Gizi Intensif / 1 kali perawatan	30,000
40	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	30,000
42	Pasang oximetri/hari	15,000
43	Kumbah lambung	100,000
44	Balance Cairan/hari	10,000
45	Pasang matras Decubitus	60,000
46	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	35,000
47	Spirometri	100,000
48	Rectal Touche	40,000
49	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	25,000
50	Ganti colostomy bag	40,000
51	Funduscropy	40,000
52	Buka gips	50,000
53	Insisi abses	40,000
54	Pasang bida	27,000
55	Pasang Neck collar	35,000
56	Fiksasi eksterna	40,000
58	Plebotomi	100,000
59	Booginage	100,000
60	Pleurodesis	250,000

61	Injeksi Intraartikuler	150,000
62	Punksi Pleura	150,000
63	Punksi Blass	150,000
64	Pungsji lumbal	300,000
65	Biopsi Hepar / Ginjal	150,000
66	Pungsji Abses hati	150,000
67	Pungsji Ascites	150,000
68	Pungsji Efusi Pericard	1,000,000
69	Incubator	150,000
70	Diabetes Care :	
	- Screening penderita resiko tinggi	25,000
	- Edukasi & Konseling	25,000
	- Excercise	32,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

V RAWAT GABUNG

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir fisiologis	100,000
2	Rawat tali pusat	30,000
3	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	25,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VI PERAWATAN PERINATOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir patologis	120,000
2	Intubasi	750,000
3	Ekstubasi	50,000
4	Ventilator/hari	350,000
5	Pasang C-PAP/hari	200,000

6	Perawatan inkubator	150,000
7	Fototerapi	60,000
8	Pemasangan kateter umbilicalis	100,000
9	Booginage	100,000
10	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	20,000
11	Rawat tali pusat	30,000
12	Personal hygiene	20,000
13	Transfusi tukar	250,000
14	Incubator	150,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VII TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/ICCU/PICU/RR/HCU dan Intermediet

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Intubasi	750,000
2	Ekstubasi	50,000
3	Ventilator/hr	250,000
4	Nebulizer	35,000
5	Suction/hr	50,000
6	Fisioterapi nafas/hr	20,000
7	Pemakaian Monitor/hr	125,000
8	EKG	60,000
9	Pasang CVP	150,000
10	Monitoring CVP/hr	15,000

11	Balance cairan/hr	10,000
12	Pasang matras decubitus	45,000
13	Pasang syringe pump/hr	45,000
14	Pasang infuse pump/hr	45,000
15	Pasang oximetri/ hr	15,000
16	Personal hygiene / hari	70,000
18	RJP/VTP	200,000
19	Bagging/hr/unit perawatan	35,000
20	Skin traksi	100,000
40	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	30,000
23	Aff epidural	25,000
24	Pemakaian DC shock	75,000
27	Pemakaian blanket	30,000
29	Spooling post op BPH/hari	10,000
31	Aff CVP	10,000
33	Inkubator	150,000
70	Aff drain/WSD	35,000
71	Plebotomi	250,000
72	Pemasangan epidural	250,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VIII. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	VAGINA TOILET	25,000
2	VAGINA TOUCHER	25,000
3	BIOPSI /PAPSMER	
	- BIOPSI PORTIO	200,000
	- PAPSMER	250,000
4	PEMASANGAN IUD /IMPLANT	
	* PASANG IUD	100,000
	* EKSTRAKSI IUD	120,000
	* PASANG IMPLANT	100,000
	* AFF IMPLANT	120,000
5	EKSTRAKSI IUD DGN G.A	
6	SUNTIK KB	20,000
7	PEMASANGAN PESSARIUM	50,000

8	LEPAS DAN PERAWATAN PESSARIUM	50,000
9	PASANG TAMPON VAGINA	40,000
10	LEPAS TAMPON VAGINA	40,000
11	PASANG TAMPON UTERO VAGINAL	200,000
12	LEPAS TAMPON UTERO VAGINAL	100,000
13	KULDOSINTESIS	100,000
14	HIDROTUBASI	20,000
15	PERAWATAN EROSI PORTIO	40,000
16	PASANG /AFF BATANG LAMINARIA /BALON KATESTER	50,000
17	JAHIT PERINEUM /LABIA	
	* TINGKAT I	50,000
	* TINGKAT II	100,000
	* TINGKAT III	150,000
	* TINGKAT IV (REVARASI VAGINA) DGN G.A	300,000
18	JAHIT PORTIO	400,000
19	MANUAL PLACENTA	300,000
20	MANUAL PLACENTA PARTUS LUAR	435,000
	TARIF PERSALINAN	
21	PERSALINAN NORMAL (tanpa komplikasi)	800,000
22	PERSALINAN NORMAL DENGAN INFEKSI MENULAR (HEPATITIS,HIV,AIDS)	1,500,000
23	PERSALINAN PATOLOGI	
	* TANPA ALAT (Letak kepala dengan komplikasi)	960,000
	* DENGAN ALAT	
24	PARTUS BOKONG	850,000
25	PERSALINAN KEMBAR (GEMELLY)	1,650,000
26	Persalinan dengan fasilitas VIP	2,000,000
27	INDUKSI PERSALINAN	275,000
28	KURETAGE ABORTUS	300,000
29	VULVA HYGIENE	20,000
30	DRIPS PROSTAGLANDIN (LAIN-LAIN)	150,000
31	DRIPS OXYTOCIN	200,000
32	SKEREN	35,000
33	MESSAGE UTERUS	50,000
34	BLADDER TRAINING	50,000

35	PEMERIKSAAN LEOPOLD/KALI	10,000
36	PEMERIKSAAN TTV/HARI	10,000
37	PEMBERIAN OBAT ORAL	5,000
38	SKIN TEST	30,000
39	KURETAGE DGN G.A	1,500,000
40	DIGITAL JARINGAN	45,000
41	EPISIOTOMI	50,000
42	DEBRIDEMENT LUKA	
43	KOMPRESI BIMANUAL EXTERNA (KBE)	200,000
44	KOMPRESI BIMANUAL INTERNA (KBI)	400,000
45	INSPEKULO DIAGNOSTIK	40,000
46	OBSERVASI DJJ / PASIEN	10,000
47	KTG (KARDIO TOKOGRAFI) / TINDAKAN	50,000
48	USG OBSTERI	75,000
49	USG GINEKOLOGI	75,000
50	OBAT RECTAL	30,000
51	OBAT PERVAGINA	30,000
52	PERAWATAN LUKA PERINEUM	30,000
53	KOMPRES OEDEMA VULVA	12,000
54	PERSONAL HYGIENE	50,000
55	PERAWATAN PAYUDARA/BEBAT PAYUDARA	10,000
56	PERAWATAN BAYI FISIOLOGIS ATAU BAYI RAWAT GABUNG	40,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

F. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI

I. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA (ELEKTIF) JASA PELAYANAN ANESTESI

NO	JENIS OPERASI	TARIF
1	Kelompok I (Kecil)	3,000,000
2	Kelompok II (Sedang)	3,500,000
3	Kelompok III (Besar)	4,000,000
4	Kelompok Khusus	6,000,000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik,

obat-obatan dan bahan habis pakai.

II. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI CITO (TIDAK TERENCANA)

Jasa pelayanan dan jasa anestesi	: Tambahan 35% dari Tindakan Medik Operasi Terencana (Elektif)
----------------------------------	--

Keterangan :

- Jasa Sarana sama dengan Jasa Sarana pada tindakan medik Operasi Terencana (Elektif)

G. TARIF PELAYANAN UNIT DIALISIS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
HEMODIALISIS		
1	Kontrol CAPD	65,000
2	Hemodialisis baru	975,000
3	Hemodialisis re-use	75,000
4	Penggantian cairan/training	50,000

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan.

H. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
HEMATOLOGY		
1	Hematologi Rutin Automatik	70,000
2	Hemoglobin Manual	30,000
3	Leukosit Manual	30,000
4	Trombosit Manual	30,000
5	Hematokrit Manual	30,000

6	Eritrosit Manual	30,000
7	Hitung Jenis Leukosit	30,000
8	Retikulosit	50,000
9	Fe (Besi)	90,000
10	TIBC	100,000
11	Gambaran Darah Tepi	100,000
12	BMP dan Evaluasi	100,000
13	Waktu Pembekuan/CT	30,000
14	Waktu Perdarahan/BT	30,000
15	Waktu Protrombin (PT)	150,000
16	APTT	150,000
17	Trombine Time	150,000
18	Laju Endap Darah (Manual)	30,000
19	Golongan Darah ABO	30,000
20	Golongan Darah Rhesus	35,000
21	Retraksi Bekuan	30,000
22	Coomb Test	30,000
23	Resistensi Osmotik	35,000
24	Transferin	245,000
25	Vitamin B12	590,000
26	Asam Folat	600,000
27	Ferritin	150,000
28	Gambaran sumsum tulang	150,000
29	Aspirasi sumsum tulang	150,000
30	Fibrinogen	180,000
31	Laju Endap Darah (Automatic)	50,000

URINALYSIS

32	Urine Rutin	30,000
33	Urine Sedimen	30,000
34	Protein Urine	35,000
35	Reduksi Urine	35,000
36	Urine Kehamilan/Plano tes	30,000
37	Test Narkoba (3 test)	100,000
38	Tes Narkoba (4 test)	150,000
39	Test Narkoba (5 test)	200,000
40	Test Narkoba (6 test)	250,000
KIMIA DARAH		
41	Glucosa Sewaktu	45,000
42	Glukosa Puasa	45,000

43	Glukosa 2 jam PP	45,000
44	Glukosa Toleransi Test	60,000
45	Ureum (BUN)	45,000
46	Kreatinin	45,000
47	Kreatinin Cirens	50,000
48	Bil Total	70,000
49	Bil Direk	70,000
50	SGOT/AST	45,000
51	SGPT/ALT	45,000
52	Alkali Fosfatase	45,000
53	Protein Total	45,000
54	Globulin	45,000
55	Albumin	45,000
56	Gamma GT	50,000
57	Kolesterol Total	45,000
58	Kolesterol HDL	50,000
59	Kolesterol LDL	50,000
60	Triglycerida	45,000
61	Asam Urat	45,000
62	Kalsium	60,000
63	Elektrolit	150,000
64	Analisa Gas Darah	200,000
65	CK	100,000
66	CK-MB	150,000
67	LDH	100,000
68	Troponin T	150,000
69	HbA1c	150,000
70	FT4	140,000
71	TSHS	140,000

IMUNOSEROLOGI		
72	HBSAg (rapid)	60,000
73	Anti HBS (rapid)	70,000
74	Anti HCV	60,000
75	Anti HIV -1/2	150,000
76	Widal (rapid)	150,000
77	VDRL/RPR	60,000
78	ASTO (kualitatif)	65,000
79	ASTO (kuantitatif)	90,000
80	RF	40,000
81	Widal Aglutinasi	35,000
82	DDR (Mikroskopik)	30,000
83	Malaria (rapid)	150,000
84	H.Pylori (Serum) rapid	150,000
85	H.Pylory (Faeces) rapid	150,000
86	DHF IgG/IgM	210,000
87	Sputum BTA 1x	25,000
88	Pengecatan Gram	50,000
89	Jamur	25,000
90	Faeces Rutin	20,000
91	Analisa Sperma	80,000
92	Rivalta	15,000
93	Nonne	15,000
94	Pandi	15,000
95	Hitung Sel	20,000
96	Hitung Jenis Sel	20,000
97	BJ	15,000
98	pH	15,000
99	Myoglobin	150,000
100	CRP (kualitatif)	60,000
101	CRP (kuantitatif)	80,000
102	Luborculdis (rapid)	190,000
103	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	150,000
104	AFP (Alfa Feto Protein)	180,000
105	Cairsino Embriogenik (CEA)	180,000
106	Fetal Occult Blood (FOB)	170,000
107	Pengambilan darah arteri	180,000
108	Anti HAV IgM	240,000
109	CD4	250,000
110	Anti HbS titer	100,000

111	HbSAg titer	140,000
112	Hbe Ag	150,000
113	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	170,000
114	Mikrofilaria(Mikroskopik)	50,000
115	TB- ICT (Mycotec)	160,000
116	BTA Leprae	30,000
117	D Dimer	350,000
118	Tes Darah Samar	250,000
119	Culture + Gram + Sensitivity Test	300,000
120	Culture Sputum + Jamur	250,000
121	Culture Nanah/Sperma/Serviks	200,000
122	GO Mikroskopik	50,000
123	Tes Alergi	350,000
124	B - HCG	370,000
125	Pap Smear	85,000

II. TARIF BIAYA PEMERIKSAAN RADILOGI

A. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	ABDOMEN / BNO	70,000
2	CLAVICULA	70,000
3	CRANIUM/SKULL/KEPALA	70,000
	BASIS CRANII	70,000
	CEPHALOGRAFI	70,000
	MANDIBULA	70,000
	MASTOID	70,000

	NASAL	70,000
	ORBITA	70,000
	SINUS PARANASALIS	70,000
	TEMPORO MANDIBULAR JOINT (TMJ)	70,000
4	DENTAL PANORAMIK	90,000
5	DENTAL PERIAPIKAL	70,000
6	EKSTREMITAS ATAS :	
	ANTEBRACHI (RADIUS/ULNA)	70,000
	CUBITI	70,000
	ELBOW JOINT (SENDI SIKU)	70,000
	HUMERUS	70,000
	MANUS	70,000
	SHOULDER JOINT (SENDI BAHU)	70,000
	WRIST JOINT (PERGELANGAN TANGAN)	70,000
7	EKSTREMITAS BAWAH :	
	ANKLE JOINT (PERGELANGAN KAKI)	70,000
	CRURIS (TIBIA FIBULA)	70,000
	FEMUR	70,000
	GENU / PATELLA	70,000
	HIB JOINT (SENDI PAHA)	70,000
	KNEE JOINT (SENDI LUTUT)	70,000
	PEDIS	70,000
8	THORAX	90,000
	THORAX RLD	90,000
	THORAX TOP LORDOTIK	90,000
	CLAVICULA	90,000
	COSTA	90,000
	SCAPULA	90,000
	STERNUM	90,000
9	VERTEBRA :	
	CERVICAL	90,000
	CERVICOTHORACAL	90,000
	COXAE/COXYGIS	90,000
	LUMBAL	90,000
	LUMBOSACRAL	90,000
	SACRUM	90,000
	THORACAL	90,000
	THORACOLUMBAL	90,000
10	PELVIS	90,000

B. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	ULTRASONOGRAFI (USG) :	
1	USG COLOUR DOPPLER 3 DIMENSI	80,000
2	USG DOPPLER	120,000
3	USG EXTREMITAS ATAS/BAWAH BILATERAL	170,000
4	USG EXTREMITAS ATAS/BAWAH UNILATERAL	120,000
5	USG GINEKOLOGY/PELVIS	120,000
6	USG GUIDE/TUNTUNAN (Biopsi, Aspirasi, Punksi, Operasi)	120,000
7	USG KEPALA / MATA	150,000
8	USG MAMMAE (SOFT TISSUE)	150,000
9	USG MUSCULOSKELETAL LAIN BILATERAL	150,000
10	USG MUSCULOSKELETAL LAIN UNILATERAL	120,000
11	USG OBSTETRI	150,000
12	USG TESTIS	150,000
13	USG THORAX (CARDIA, PARU)	200,000
14	USG TYROID / PAROTIS (KELENJAR LUDAH)	190,000
15	USG WHOLE ABDOMEN (Hepar,Lien,GB, Pankreas,Ginjal,VU,Appendix,Prostat)	190,000
16	ABDOMEN 3 POSISI	270,000
17	BONE SURVEY	450,000
18	Fluoroscopy	350,000
19	Pelvimetry	215,000
20	X-Ray C Arm	500,000

C. PEMERIKSAAN CANGGIH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	BNO-IVP	650,000
2	APPENDICOGRAFI	400,000
3	ARTERIOGRAFI	600,000
4	COLON IN LOOP	600,000
5	COR ANALISA	400,000
6	CYSTOGRAFI	500,000
7	FISTULOGRAFI	650,000
8	FOLLOW THROUGH	600,000
9	GASTROGRAFI	200,000
10	HYSEROSALFINGOGRAFI (HSG)	600,000
11	MAMMOGRAFI	250,000
12	MYELOGRAFI	650,000
13	OESOPHAGOGRAM	400,000
14	OMD	600,000
15	PHLEBOGRAFI BILATERAL DENGAN PESAWAT FLUOROSCOPY	1,500,000
	PHLEBOGRAFI DENGAN PESAWAT FLUOROSCOPY	800,000
	RECTOGRAFI	250,000
16	RETROGRADE PYELOGRAFI (RPG/APG)	85,000
17	SIALOGRAFI	65,000
18	URETROCYSTOGRAFI	65,000
19	URETROGRAFI	60,000
20	CT - SCAN & MRI	DENGAN KONTRAS
21	EKTREMITAS ATAS/BAWAH	725,000
	KEPALA	725,000
22	NASOFARING / TYROID	725,000
23	SINUS PARANASAL	725,000
24	THORAX	725,000
25	VERTEBRA (CERVICAL, THORACAL, LUMBAL, SACRUM)	1,300,000
26	PELVIS	1,300,000
27	WHOLE ABDOMEN	2,000,000
28	WHOLE BODY	2,000,000
29	MS CT < 64 SLICE	1,200,000
30	MS CT 64 SLICE	2,000,000
31	MRI < 1,5 TESLA	1,500,000
32	MRI ≥ 1,5 TESLA	2,000,000

Catatan : KONTRAS di tanggung Rumah Sakit

I. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS KONSULTASI	TARIF
1	Diet tanpa komplikasi	25,000
2	Diet dengan komplikasi	30,000

J. TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Whole Blood / PRC / Kantong / Screening	350,000
2	Cross Matching	45,000
3	Golongan Darah ABO	12,000
4	Golongan darah Resus	12,000
5	Flebotomi	10,000

K. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Farmasi A	HPP + 25 %
2	Farmasi B	HPP + 25 %

3	Per Item obat Jadi Generik	3,000
4	Per Item obat Jadi Paten	3,000
5	Per Lembar R/ Obat Racikan	15,000
6	Biaya Kertas Puyer	1,000
7	POT	2,000
8	Obat Voliben	3,000

Keterangan : HPP = Harga Pokok Pembelian

L. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Test Fisioterapi	32,000
2	Postural Drainage	31,000
3	Traksi cervical / lumbal	33,000
4	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	35,000
5	Shortwave Diathermy (SWD)	36,000
6	Ultra Sound Therapi (USD)	31,500
7	Parafin Bath Therapy	31,000
8	Shoulder Wheel	31,000
9	Parelel Barr	31,000
10	Static Bicycle	33,000
11	Massage	45,000
12	Senam Hamil	32,000
13	Senam Nifas	32,000
14	Bobath Exercise	32,000
15	Bugnet Exercise	32,000
16	PNF Exercise	32,000
17	Voya Exercise	32,000
18	Mirror Exercise	32,000
19	Bandaging	22,000
20	Quadricep Benc	33,500
21	Exercise Therapi (Streching, Strengthening)	32,000
22	Fibrator	33,500

M. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PERAWATAN	TARIF
1	Perawatan jenazah / memandikan	150,000

2	Material jenazah	200,000
3	Penyimpanan jenazah (maks. 3 hari)	300,000
4	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks. 3 hari)	450,000

N. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan mobil Ambulance	
a.	Mengantar / menjemput pasien dalam kota	400,000
b.	Mengantar / menjemput pasien luar kota	7,000 / km
2	Pelayanan mobil Jenazah	
a.	Mengantar jenazah dalam kota	500,000
b.	Mengantar jenazah keluar kota	10,000 / km

Keterangan :

- Jasa Sarana termasuk BBM (60% bbm, 40% PAD)
- Dari Jasa Pelayanan, 60% jasa sopir dan 40% jasa perawat/bidan yang mengantar

O. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Oksigen tiap liter	300

P. TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	PKL Mahasiswa	150.000 / orang
2	PKL Umum	175.000 / orang
3	Magang	250.000 / orang
4	Study Banding	75.000 / orang
5	Pelatihan	250.000 / orang
6	Pengumpulan dan pengolahan data	100.000 / orang
7	Penelitian	300.000 / orang

Q. TARIF PEMBUATAN SURAT KETERANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Sakit	50.000 / Surat
2	Cuti Hamil	150.000 / Surat
3	Dirawat	200.000 / Surat
4	Kelahiran	200.000 / Surat
5	Kematian	200.000 / Surat
6	Asuransi	100.000 / Surat
7	Visum	150.000 / Surat
8	Pengesahan	150.000 / Surat

R. TARIF PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	ATM (4m2)	10.000.000 / Tahun
2	Parkir	
	- Motor	2.000 / Motor
	- Mobil	5.000 / Mobil
3	Penggunaan lahan untuk jaringan internet	35.000 / Tahun
4	Lahan Kantin	6.000.000 / Tahun
5	Lahan Minimarket	8.000.000 / Tahun



A. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi
I.	Anak	1 Hernia tanpa komplikasi
		2 Hydrokel
		3 Biopsi (Pengambilan Jaringan)
		4 Eksisi Clavus
		5 Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion
		6 Granuloma Pyogenikum
		7 Pasang Gips
		8 Eksisi Keloid
		9 Insisi Abses Glutea / Mammae (Besar)
		10 Ekstirpasi Fibroma
		11 Enucleatie Kista D 42
		12 Sistomi
		13 Amputasi Jari
		14 Punksi / Irigasi Pleura
		15 Reposisi dengan anastesi lokal
		16 Repair burst Abdoment/Dehiscensi/luka
		17 Repar daun telinga
II.	Digestif	1 Multiple Insisi
		2 Pemasangan dan AFF WSD
		3 Vena Sectio/Intra Osseus
		4 Kateterisasi dengan alat khusus (mandrain)
		5 Ekstraksi corpus alineum dengan GA
		6 Apendektomi akut
		7 Fistulektomi
		8 Hemoroidektomi
		9 Herniatomi
		10 Kolostomi
		11 Cauter colostomy
		12 Oesophaguscopry
		13 Rectoscopy
		14 Tutup colostomy
		15 Tutup colostomy + anastomosis usus
III.	Gigi dan Mulut	1 Enucleatie kista
		2 Excochliasi
		3 Extirpasi Tumor
		4 Marsupialisasi Ranula
		5 Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6 Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang
		7 Suquestractomy
		8 Inter dental wire
IV.	Kebidanan/Obgyn	1 Eksisi/Insisi/Konisasi
		2 Tubektoni
		3 Marsupialisasi Ranula
		4 Biospy
		5 Jahit rupture perineum tk. IV
		6 Reparasi porsio (Jahit portio)
		7 Insisi Himen
		8 Marsupialisasi Kista Bartholini tanpa penyulit
		9 Polypektomi
		10 Vasektomi
		11 Ekstraksi IUD dengan GA
		12 Insisi Abses
		13 Eksisi Septum Vagina
		14 Eksisi/Insisi/Konisasi

		15	Insisi Hymen
		16	Biopsi
		17	Mikro Kurret
		18	Polypektomi tanpa Narkose
		19	Debridement luka
		20	Ekstiriasi Kista Bartholini tanpa penyulit
		21	Eksisi/Ekstiriasi/Kauterisasi Tumor Jinak Vulva/Vagina <3cm
V.	Mata	1	Foto koagulasi
		2	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
		3	Buka jahitan cornea
		4	Irigasi sines maxillaris
		5	Eksisi pterigium
		6	Eksisi tumor kecil palpebra
		7	Debridement luka luas
		8	Ekstraksi corpus aleneum dengan intraokuler
		9	HT.Conjungtiva ,HT.Luka cornea HT.Palpebra & kerusakan duktus Lakrimalis
		10	Insisi hordeolum,Insisi kalazion
		11	Iridektomy anti glaukoma
		12	Parasintesa
VI.	Onkology	1	Biospi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenom Mamae
VII	Orthopedi	1	Angkat Pen/Screw
		2	Dibrement Fraktur Terbuka
		3	Fikasasi externa Sederhana
		4	Fikasasi interna sederhana
		5	Ganglion Poplitea
		6	Skin tractie/pasang traksi kulit
		7	Aff interdental wire
VIII.	Plastik	1	Fraktur Sederhana os nasal
		2	Kelainan jari/ekstremitas (polidaktil,sindatili construction hanf)
		3	sedekripsi Unilateral
		4	Repair Fistel urethra pascauretroplasti
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah
		6	Terapi Sklerosing

IX.	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Punksi cairan otak
		4	Sub Arachnoid Blok/ pasang epidural
X.	THT	1	Extirpasi Polip
		2	Pembukaan hidung
		3	Tonsilektomi
		4	Turbinektomi
		5	Cauter perdarahan tonsil
		6	Insisi abses mastoid
		7	Laringoscopy
XI.	Urology	1	Biopsi Prostat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi
		7	Repair Fistel

B. Tindakan Medis Operasi Kelompok II adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Hernia dengan komplikasi
		2	Hypospadica
II.	Digestif	1	Herniografi free tension
		2	Appendektomi dengan penyakit
		3	Fistulectomy + perianal abses
III.	Gigi dan Mulut	1	Blok Resectie
		2	Extirpatie Plunging Ranula
		3	Fraktur Rahang Simple
		4	Reposisi Fixatie (Compucate)
IV.	Kebidanan/Obgyn	1	Explorasi Vagina
		2	Lapatotomi percobaan
		3	Adenolisis
		4	Kolpodeksis
		5	Manchester Fortegil
		6	Prove Laparatomti
		7	Kuretase dengan Narkose/Anestesi
		8	Extirpasi Kista Bartholini
		9	Marsupialisasi Kista Bartholini dengan penyulit
		10	Marsupialisasi Hymen
		11	Ekstirpasi Tumor Vulva
		12	Tubektomi
		13	Ekstirpasi polyp cerviks
		14	Persalinan patologi dengan alat
V.	Mata	15	Himenektoni
		16	Repair perineum tingkat 4
		17	Cone biopsi/konisasi/LETZ
		18	Sirklase
		1	Argo Laser / Kenon
		2	Congenital Fornix Plastik
		3	Cyclodia Termi
VI.	Onkology	4	Koreksi Extropion / Entropion
		5	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
		6	Symblepharon
		7	Eksisi pterigium dan flap
		1	Caldwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibulis
		3	Eksisi Kista Tiroglosus

VII.	Orthopedi	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi Interna yang Kompleks (tdk termasuk alat)
		4	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
		5	Skletal traksie
VIII.	Plastik	1	Debridement pada luka bakar
		2	Fraktur Rahang Sederhana
		3	Kontraktur
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
IX.	THT	1	Atrostomi & Adensidektomi
		2	Bronchoscopy Rigid
		3	Eksplorasi Abses Parafaringeal

		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ethmoidektomi (Intranasal)
		8	Pemasangan Pipa Shepard
		9	Pemasangan T Tube
		10	Regional Flap
		11	Septum Reseksi
		12	Tonsilo Adenoidektomi
		13	Tracheostomi
X.	Urology	1	Orchidektomi Subkapsuler
		2	Spermatocoele
		3	Open Renal Biopsi
		4	Ureterolysis
		5	Ureterostomi
		6	Drainage Periureter
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele / Palomo
XI.	Vaskuler	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer
		3	Pericardiosintesis dengan dan tanpa GA

C. Tindakan Medis Operasi Kelompok III adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Atresia Ani
II.	Digestif	1	Eksplorasi Koledokus
		2	Herniatomi Bilateral
		3	Kolesistektomi
		4	Laparatomi Eksplorasi
		5	Reseksi Anastomosis
		6	Transeksi Esofagus
III.	Kandungan/Obgyn	1	Seksio Sesar
		2	Miomektomi/enukleasi mioma
		3	Kistektomi/ooforektomi
		4	Salpingooforektomi
		5	Histeroktomi/histerorafi
		6	Salpingektomi
		7	Reseksi adinomisis
		8	Kolporagi anterior/posterior
		9	Adhesiolisis
		10	Operasi Kehamilan Ektopik Terganggu
		11	Kistektomi
		12	Salpingooforektomi unilateral/bilateral
		13	Histeroktomi total (simpel)
		14	Histeroktomi subtotal
		15	Operasi Manchester Fortegil
		16	Kolporeksis
		17	Exflorasi vagina
		18	Operasi Tumor jinak ovarium
IV.	Mata	1	Anterior / Poterior Skelerotomi
		2	Cyclodialysa
		3	Ekstraksi Linear
		4	Goniotomi
		5	Keratoplastie lamelar

		6	Strabismus
		7	Trabekulektomi
		8	Tridenelisis
		9	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekonstruksi
		10	Enukleasi bola mata
		11	Eviserasi bola mata
V.	Onkology	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
		2	Eksisi Mamma Aberran
		3	Hemiglosektomi
		4	Isthobektomi
		5	Mandibulektomi Marginalis
		6	Masilektomi Partialis
		7	Mastektomi Simpleks
		8	Parotidektomi
		9	Pembedahan Kompartemental
		10	Salpingo Ophorektomi Bilateral
		11	Tirodektomi
VI.	Orthopedi	1	CTEV
		2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VII.	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks
		2	Fraktur maksila / Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Labiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekonstruksi Defek / Kelainan tubuh yang kompleks
		6	Salvaging operasi mikro
		7	Skingrafting yang luas
		8	Urethroplasti
VIII.	THT	1	Angiofibroma Nasofaring
		2	Dekompresia Fasialis
		3	Fare Head Flap
		4	Faringotomi
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
		6	Mastoidektomi Radikal
		7	Myringoplasty
		8	Neurektomi Saraf Vidian
		9	Parotidektomi
		10	Pharyngeal Flap
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
		12	Rinotomi Lateralis
XI.	Urology	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropekxi
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orciddektomi Ligasi Tinggi
		10	Orcidepexi
		11	Prostatektomi Rotropublik
		12	Psoas Hiscth/Boari Flap
		13	Pyelolithotomi
		14	Pyeloplasty
		15	Rekonstruksi Blassemeck
		16	Rekonstruksi Vesika
		17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
		18	Reseksi Partial Vesika
		19	Reseksi Urachus

		20	Sistoplasti Reduksi
		21	Uretero Sigmoidostomi
		22	Uretero Ureterostomi
		23	Ureterocutaneostomi
		24	Ureterolithotomi
		25	Urethrektomi
		26	Nephrectomy
XII.	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena Membuat A Vistula
		5	Rekonstruksi pembuluh darah dan saraf

D. Jenis Tindakan Operasi Khusus adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Atresia Esofagus
		2	Dunamel
		3	PSA
		4	Splenektomi Partial
II.	Digestif	1	Gatrectomi (Bilroth 1&2)
		2	Koledoko Jejunostomi
		3	Laparskopik Kolisistektoni
		4	Mega Kolon Hierchprung
		5	Miles Operation
		6	Pankreatektomi
		7	Reseksi esofagus + Interposisi Kolon
		8	Reseksi Hepar
		9	Spleenektomi
III.	Kebidanan/Obgyn	1	Histerektomi total / subtotal
		2	Seksio histerektomi
		3	operasi tumor ganas ovarium
		4	histerektomi radikal
		5	debulking
		6	Histerektomi total+Salfingooforektomi bilateral
		7	Histerektomi total+adhesiolisis
		8	Surgical staging
		9	Operasi laparoskopi
		10	Seksio sesarea+histerektomi subtotal
		11	Seksio sesarea+tubektomi
		12	Seksio sesarea+miomektomi/kistektomi/salfingooforektomi
		13	Seksio sesarea+B-lynch/ligasi arteri uterus
		14	Rekonstruksi urogenitalis
		15	Miomektomi/kistektomi+tes patensi tuba
		16	Vulvektomi
		17	Histerektomi transvaginal
IV.	Mata	1	Ablation Retina
		2	Dekompresi
		3	Fraktur Tripodo/Multiple
		4	Orbiototomi Lateral
		5	Rekonstruksi Kelopak Barat
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital
		7	Rekonstruksi Saket Barat
		8	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma
		9	Vitrektomi
V.	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi
		4	Glosektomi Totalis
		5	Hemiglosektomi + RND

		6	Hemipelvektomi
		7	Maksilektomi Totalis
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi
		9	Mandibulektomi Totalis
		10	Mastektomi Radikal
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
		12	Pembedahan Forequarter
VI.	Orthopedi	1	Amputasi Foerquarter
		2	Amputasi Hind Quarter
		3	Athroroscopy
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)
		5	Ganti Sendi 9total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
		6	Microsurgery
		7	Scoliosis
		8	Spondilitis
VII.	Paru		Paket A Bedah Paru, terdiri dari :
		1	Air Plumbage
		2	Dikortikasi
		3	Lobektomi
		4	Muscle Plumbage
		5	Pnemonektomi
		6	Segmentektomii
		7	Torakoplasty
		8	Torakotomi
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari :
		1	Omentumpexy
		2	Reseksi Trachea
		3	Slevece Lobektomi
		4	Slevece Pnemonektomi
		5	Trakeoplasli
VIII.	Plastik	1	Fraktur muka multple (tanpa miniplate Screw)
		2	Free Flap Surgery
		3	Fronto-orbital advancement pada craniostenosis
		4	Le-Ford advancement surgery
		5	Orthognathic surgery
		6	Replantasi
IX.	Saraf	1	Complicated Functional Neuro : a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy Kompleks c. Percutaneus Kordotomi d. P.Paraverteb/visceral block
		2	Dekompresi saraf
		3	Ekstirpasi Tumor Sclap/Cranium
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana : a. Operasi kurang 1 jam b. Operasi lebih 1 jam
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		6	Kraniotomi+Endoskopi
		7	Kraniplasti/Koreksi Fraktur a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		8	Kraniotomi/trepanasi konvensional a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam
		9	Neuroplasti/Anasiomasis/Ekslorasi 9.1. Bedah Mikro a. Plexus Brakhialis/Lumbalis b. N.Cranialis/Spinalis perifer

		9.2. Bedah konvensional
	10	Neuroktomi / Neurolise
	11	Operasi Tulang Punggung : 11.1 Fusi korpus Vertebrata a. Approach posterior b. Approach Arterior
		11.2 Laminektomi a. Sederhana b. Kompleks
		11.3 Tumor Spinal a. Daerah Kraniospinal b. Daerah Cervikal c. Daerah Torkolumbal
	12	Pemasangan Fikassasi interna
	13	Pemasangan pintasan VA / VP Shunt
	14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan Halovest
	15	Rekonstruksi Meningokel 15.1 Kranial (anterior / posterior) 15.2 Spina bifida
	16	Simple Functional Nsurgery 16.1 Percutaeus Rhizotomy / PRGR 16.2 Perc Facet Denervation dll
	17	Vertikulostomi / VE Drainage
X.	THT	1 Fungsional endoscopy Sinus Surgery (FEES) 2 Glosektomi Totalis 3 Laringektoni 4 Myocutaneus Flap / pectoral Mayor 5 Radikal Neck Desection 6 Stapedektomi 7 Temporal Bone resection 8 Timpano Plastik
XI.	Urology	1 Adrenalektomi abdominotorakal 2 Bladder Neck Incision 3 Diseksi KGB Pelvis 4 Divertikulektomi Vesika

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONSEWA SELATAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 JULI 2015
 TENTANG : PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD SEBAGAI BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

A. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi
I.	Anak	1 Hernia tanpa komplikasi
		2 Hydrokel
		3 Biopsi (Pengambilan Jaringan)
		4 Eksisi Clavus
		5 Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion
		6 Granuloma Pyogenikum
		7 Pasang Gips
		8 Eksisi Keloid
		9 Insisi Abses Glutea / Mammae (Besar)
		10 Ekstirpasi Fibroma
		11 Enucleatie Kista D 42
		12 Sistomi
		13 Amputasi Jari
		14 Punksi / Irigasi Pleura
		15 Reposisi dengan anastesi lokal
		16 Repair burst Abdoment/Dehiscensi/luka
		17 Repar daun telinga
II.	Digestif	1 Multiple Insisi
		2 Pemasangan dan AFF WSD
		3 Vena Sectio/Intra Osseus
		4 Kateterisasi dengan alat khusus (mandrain)
		5 Ekstraksi corpus alineum dengan GA
		6 Apendektomi akut
		7 Fistulektomi
		8 Hemoroidektomi
		9 Herniatomi
		10 Kolostomi
		11 Cauter colostomy
		12 Oesophaguscoppy
		13 Rectoscopy
		14 Tutup colostomy
		15 Tutup colostomy + anastomosis usus
III.	Gigi dan Mulut	1 Enucleatie kista
		2 Excochliasi
		3 Extirpasi Tumor
		4 Marsupialisasi Ranula
		5 Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6 Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang
		7 Suquestractomy
		8 Inter dental wire
IV.	Kebidanan/Obgyn	1 Eksisi/Insisi/Konisasi
		2 Tubektomi
		3 Marsupialisasi Ranula
		4 Biospy
		5 Jahit rupture perineum tk. IV
		6 Reparasi porsio (Jahit portio)
		7 Insisi Himen
		8 Marsupialisasi Kista Bartholini tanpa penyulit
		9 Polypektomi

		10	Vasektomi
		11	Ekstraksi IUD dengan GA
		12	Insisi Abses
		13	Eksisi Septum Vagina
		14	Eksisi/Insisi/Komisasi
		15	Insisi Hymen
		16	Biopsi
		17	Mikro Kurret
		18	Polypektomi tanpa Narkose
		19	Debridement luka
		20	Ekstiriasi Kista Bartholini tanpa penyulit
		21	Eksisi/Ekstiriasi/Kauterisasi Tumor Jinak Vulva/Vagina <3cm
V.	Mata	1	Foto koagulasi
		2	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
		3	Buka jahitan cornea
		4	Irigasi sines maxillaris
		5	Eksisi pterigium
		6	Eksisi tumor kecil palpebra
		7	Debridement luka luas
		8	Ekstraksi corpus aleneum dengan intraokuler
		9	HT.Conjungtiva ,HT.Luka cornea HT.Palpebra & kerusakan duktus Lakrimalis
		10	Insisi hordeolum,Insisi kalazion
		11	Iridektomy anti glaukoma
		12	Parasintesa
VI.	Onkology	1	Biospi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenom Mamae
VII	Orthopedi	1	Angkat Pen/Screw
		2	Dibrement Fraktur Terbuka
		3	Fikasasi externa Sederhana
		4	Fikasasi interna sederhana
		5	Ganglion Poplitea
		6	Skin tractie/pasang traksi kulit
		7	Aff interdental wire
VIII.	Plastik	1	Fraktur Sederhana os nasal
		2	Kelainan jari/ekstremitas (polidaktil,sindatili consruction hanf) sederhana
		3	Ektoplasti Unilateral
		4	Repair Fistel urethra pascauretroplasti
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah
		6	Terapi Sklerosing
IX.	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Punksi cairan otak
		4	Sub Arachnoid Blok/ pasang epidural
X.	THT	1	Extiriasi Polip
		2	Pembukaan hidung
		3	Tonsilektomi
		4	Turbinektomi
		5	Cauter perdarahan tonsil
		6	Insisi abses mastoid
		7	Laringoscopy

XI.	Urology	1	Biopsi Prostat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi
		7	Repair Fistel

B. Tindakan Medis Operasi Kelompok II adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Hernia dengan komplikasi
		2	Hypospadias
II.	Digestif	1	Herniografi free tension
		2	Appendektomi dengan penyakit
		3	Fistulectomy + perianal abses
III.	Gigi dan Mulut	1	Blok Resectie
		2	Extirpatie Plunging Ranula
		3	Fraktur Rahang Simple
		4	Repositori Fixatie (Compucate)
IV.	Kebidanan/Obgyn	1	Explorasi Vagina
		2	Laparotomi percobaan
		3	Adenolisis
		4	Kolpodeksis
		5	Manchester Fortegil
		6	Prove Laparotomi
		7	Kuretase dengan Narkose/Anestesi
		8	Extirpasi Kista Bartholini
		9	Marsupialisasi Kista Bartholini dengan penyulit
		10	Marsupialisasi Hymen
		11	Ekstirpasi Tumor Vulva
		12	Tubektomi
		13	Ekstirpasi polyp cerviks
		14	Persalinan patologi dengan alat
		15	Himenektomi
		16	Repair perineum tingkat 4
		17	Cone biopsi/konisasi/LETZ
		18	Sirklase
V.	Mata	1	Argo Laser / Kenon
		2	Congenital Fornix Plastik
		3	Cyclodia Termi
		4	Koreksi Extropion / Entropion
		5	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
		6	Symblepharon
		7	Eksisi pterigium dan flap
VI.	Onkology	1	Caldwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibular
		3	Eksisi Kista Tiroglosus
		4	Mastektomi Subkutaneus
		5	Potong Flap
		6	Segmentektomi
		7	Tracheostomi
VII.	Orthopedi	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi Interna yang Kompleks (tdk termasuk alat)
		4	Repositori Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
		5	Skletal traksie

VIII.	Plastik	1	Debridement pada luka bakar
		2	Fraktur Rahang Sederhana
		3	Kontraktur
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
IX.	THT	1	Atrostomi & Adensidektomi
		2	Bronschoscopy Rigid
		3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ethmoidektomi (Intranasal)
		8	Pemasangan Pipa Shepard
		9	Pemasangan T Tube
		10	Regional Flap
		11	Septum Reseksi
		12	Tonsilo Adenoidektomi
		13	Tracheostomi
X.	Urology	1	Orchidektomi Subkapsuler
		2	Spermatocele
		3	Open Renal Biopsi
		4	Ureterolysis
		5	Ureterostomi
		6	Drainage Periureter
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele / Palomo
XI.	Vaskuler	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer
		3	Pericardiosintesis dengan dan tanpa GA

C. Tindakan Medis Operasi Kelompok III adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Atresia Ani
II.	Digestif	1	Eksplorasi Koledokus
		2	Herniatomi Bilateral
		3	Kolesistektomi
		4	Laparatom Eksplorasi
		5	Reseksi Anastomosis
		6	Transeksi Esofagus
III.	Kandungan/Obgyn	1	Seksio Sesar
		2	Miomektomi/enukleasi mioma
		3	Kistektomi/ooforektomi
		4	Salpingooforektomi
		5	Histeroktomi/histerorafi
		6	Salpingektomi

		7	Reseksi adinomisis
		8	Kolporagi anterior/posterior
		9	Adhesiolisis
		10	Operasi Kehamilan Ektopik Terganggu
		11	Kistektomi
		12	Salfingooforektomi unilateral/bilateral
		13	Histeroktomi total (simpel)
		14	Histeroktomi subtotal
		15	Operasi Manchester Fortegil
		16	Kolporeksis
		17	Exflorasi vagina
		18	Operasi Tumor jinak ovarium
IV.	Mata	1	Anterior / Poterior Skelerotomi
		2	Cyclodialysa
		3	Ekstraksi Linear
		4	Goniotomi
		5	Keratoplastie lamelar
		6	Strabismus
		7	Trabekulektomi
		8	Tridenelisis
		9	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekonstruksi
		10	Enukleasi bola mata
		11	Eviserasi bola mata
V.	Onkology	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
		2	Eksisi Mamma Aberran
		3	Hemiglosektomi
		4	Isthobektomi
		5	Mandibulektomi Marginalis
		6	Masilektomi Partialis
		7	Mastektomi Simpleks
		8	Parotidektomi
		9	Pembedahan Kompartemental
		10	Salpingo Ophorektomi Bilateral
		11	Tirodektomi
VI.	Orthopedi	1	CTEV
		2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VII.	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks
		2	Fraktur maksila / Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Labiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekonstruksi Defek / Kelainan tubuh yang kompleks
		6	Salvaging operasi mikro
		7	Skingrafting yang luas
		8	Uretoplasti
VIII.	THT	1	Angiofibroma Nasofaring
		2	Dekompresia Fasialis
		3	Fare Head Flap
		4	Faringotomi
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
		6	Mastoidektomi Radikal
		7	Myringoplasty
		8	Neurektomi Saraf Vidian
		9	Parotidektomi
		10	Pharyngeal Flap
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
		12	Rinotomi Lateralis

XI.	Urology	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropekxe
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orcidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orcidepexi
		11	Prostatektomi Rotropublik
		12	Psoas Hiscth/Boari Flap
		13	Pyelolithotomi
		14	Pyeloplasty
		15	Rekonstruksi Blassemeck
		16	Rekonstruksi Vesika
		17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
		18	Reseksi Partial Vesika
		19	Reseksi Urachus
		20	Sistoplasti Reduksi
		21	Uretero Sigmoidostomi
		22	Uretero Ureterostomi
		23	Ureterocutaneostomi
		24	Ureterolithotomi
		25	Urethrektomi
		26	Nephrectomy
XII.	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena Membuat A Vistula
		5	Rekonstruksi pembuluh darah dan saraf

D. Jenis Tindakan Operasi Khusus adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi	
I.	Anak	1	Atresia Esofagus
		2	Dunamel
		3	PSA
		4	Splenektomi Partial
II.	Digestif	1	Gatrectomi (Bilroth 1&2)
		2	Koledoko Jejunostomi
		3	Laparskopik Kolistiktektomi
		4	Mega Kolon Hierchprung
		5	Miles Operation
		6	Pankreatektomi
		7	Reseksi esofagus + Interposisi Kolon
		8	Reseksi Hepar
		9	Spleenektomi
III.	Kebidanan/Obgyn	1	Histerektomi total / subtotal
		2	Seksio histerektomi
		3	operasi tumor ganas ovarium
		4	histerektomi radikal
		5	debulking
		6	Histerektomi total+Salpingoooforektomi bilateral
		7	Histerektomi total+adhesiolisis

		8	Surgical staging
		9	Operasi laparoskopi
		10	Seksio sesarea+histerektomi subtotal
		11	Seksio sesarea+tubektomi
		12	Seksio sesarea+miomektomi/kistektomi/salfingoooforektomi
		13	Seksio sesarea+B-lynch/ligasi arteri uterus
		14	Rekonstruksi urogenitalis
		15	Miomektomi/kistektomi+tes patensi tuba
		16	Vulvektomi
		17	Histerektomi transvaginal
IV.	Mata	1	Ablation Retina
		2	Dekompresi
		3	Fraktur Tripodo/Multiple
		4	Orbiototomi Lateral
		5	Rekonstruksi Kelopak Barat
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital
		7	Rekonstruksi Saket Barat
		8	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma
		9	Vitrektomi
V.	Onkology	1	Diseksi Kelenjar Inguinal
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi
		4	Glosektomi Totalis
		5	Hemiglosektomi + RND
		6	Hemipelvektomi
		7	Maksilektomi Totalis
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi
		9	Mandibulektomi Totalis
		10	Mastektomi Radikal
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
		12	Pembedahan Forequarter
VI.	Orthopedi	1	Amputasi Foerquarter
		2	Amputasi Hind Quarter
		3	Athroroscopy
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)
		5	Ganti Sendi 9total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
		6	Microsurgery
		7	Scoliosis
		8	Spondilitis
VII.	Paru		Paket A Bedah Paru, terdiri dari :
		1	Air Plumbage
		2	Dikortikasi
		3	Lobektomi
		4	Muscle Plumbage
		5	Pnemonektomi
		6	Segmentektomi
		7	Torakoplasty
		8	Torakotomi
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari :
		1	Omentumpexy
		2	Reseksi Trachea
		3	Slevece Lobektomi
		4	Slevece Pnemonektomi
		5	Trakeoplasti

VIII.	Plastik	1	Fraktur muka multiple (tanpa miniplate Screw)
		2	Free Flap Surgery
		3	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis
		4	Le-Ford advancement surgery
		5	Orthognathic surgery
		6	Replantasi
IX.	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :
		a.	Stereotaxy sederhana
		b.	Stereotaxy Kompleks
		c.	Percutaneus Kordotomi
		d.	P.Paraverteb/visceral block
		2	Dekompresi saraf
		3	Ekstirpasi Tumor Sclap/Cranium
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro
		a.	Operasi kurang 4 jam
		b.	Operasi lebih 4 jam
		6	Kraniotomi+Endoskopi
		7	Kranioplasti/Koreksi Fraktur
		a.	Operasi kurang 4 jam
		b.	Operasi lebih 4 jam
		8	Kraniotomi/trepanasi konvensional
		a.	Operasi kurang 4 jam
		b.	Operasi lebih 4 jam
		9	Neuroplasti/Anasiomasis/Ekslorasi
		9.1.	Bedah Mikro
		a.	Plexus Brakhialis/Lumbalis
		b.	N.Cranialis/Spinalis perifer
		9.2.	Bedah konvensional
		10	Neuroktomi / Neurolise
		11	Operasi Tulang Punggung :
		11.1	Fusi korpus Vertebrata
		a.	Approach posterior
		b.	Approach Arterior
		11.2	Laminektomi
		a.	Sederhana
		b.	Kompleks
		11.3	Tumor Spinal
		a.	Daerah Kraniospinal
		b.	Daerah Cervikal
		c.	Daerah Torkolumbal
		12	Pemasangan Fikasasi interna
		13	Pemasangan pintasan VA / VP Shunt
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan Halovest
		15	Rekonstruksi Meningokel
		15.1	Kranial (arterior / posterior)
		15.2	Spina bifida
		16	Simple Functional Nsurgery
		16.1	Percutaesus Rhizotomy / PRGR
		16.2	Perc Facet Denervation dll
		17	Vertikulostomi / VE Drainage

X.	THT	1	Fungsional endoscopy Sinus Surgery (FEES)
		2	Glosektomi Totalis
		3	Laringektomi
		4	Myocutaneus Flap / pectoral Mayor
		5	Radikal Neck Desection
		6	Stapedektomi
		7	Temporal Bone resection
		8	Timpano Plastik
XI.	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal
		2	Bladder Neck Incision
		3	Diseksi KGB Pelvis
		4	Divertikulektomi Vesika

